



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN
bin HENDARMAN
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Pendidikan : --

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
- Terdakwa Akbar Muqarrobin alias Robin bin Hendarman, ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
 2. Perpanjangan penuntut Umum, sejak 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 19 Juli 2017 sampai dengan 16 September 2017;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 193/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR MUQOROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR MUQOROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y5IL warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y5IL warna putih;Dikembalikan kepada saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN bersama-sama dengan DIAN PRATAMA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis Tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2017 bertempat di Jalan Raya Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi NIFA FUAIDA binti RUHIMATULLAH berangkat dari rumahnya di Desa Pasar Minggu Kecamatan Gedung Tataan Kabupate Pesawaran hendak menuju ke Rumah Sakit Wismarini Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah.

Bahwa pada saat melintas di Depan Alfamart jalan Raya Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tiba tiba datang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA (DPO) dari arah berlawanan. Kemudian Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA berbalik arah dan mengikuti sepeda motor saksi NIFA FUAIDA binti RUHIMATULLAH dari arah belakang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa AKBAR MUQARROBIN memepetkan sepeda motornya di samping sepeda motor saksi NIFA FUAIDA binti RUHIMATULLAH, sehingga saksi NIFA FUAIDA terkejut dan hampir jatuh.

Kemudian DIAN PRATAMA (DPO) menarik tas yang diselempangkan di bahu saksi NIFA FUAIDA dan membawanya ke Talang Padang. Kemudian saksi NIFA FUAIDA berusaha mengejar Terdakwa AKBAR MUQARROBIN tetapi tidak terkejar.

Sesampainya di Talang Padang Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA membuka tas milik saksi NIFA FUAIDA yang berisi STNK, SIM C, KTP, ATM BNI, Handpone Merk Vivo Y 51 warna putih berikut sarung berwarna agak kecoklatan dan uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa mengambil Handpone Merk Vivo Y 51 warna putih berikut sarung berwarna agak kecoklatan dan uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara tas yang berisi STNK, SIM C, KTP, ATM BNI, di buang.

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA (DPO) masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Sementara Handpone Merk Vivo Y 51 warna putih rencananya akan di jual dan hasilnya akan dibagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN tersebut mengakibatkan saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN bersama-sama dengan DIAN PRATAMA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis Tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2017 bertempat di Jalan Raya Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi NIFA FUAIDA binti RUHIMATULLAH berangkat dari rumahnya di Desa Pasar Minggu Kecamatan Gedung Tataan Kabupate Pesawaran hendak menuju ke Rumah Sakit Wismarini Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah.

Bahwa pada saat melintas di Depan Alfamart jalan Raya Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tiba tiba datang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA (DPO) dari arah berlawanan. Kemudian Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA berbalik arah dan mengikuti sepeda motor saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH dari arah belakang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa AKBAR MUQARROBIN memepetkan sepeda motornya di samping sepeda motor saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH, Sehingga saksi NIVA FUAIDA terkejut dan hampir jatuh.

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian DIAN PRATAMA (DPO) menarik tas yang diselempangkan di bahu saksi NIVA FUAIDA dan membawanya ke Talang Padang. Kemudian saksi NIVA FUAIDA berusaha mengejar Terdakwa AKBAR MUQARROBIN tetapi tidak terkejar.

Sesampainya di Talang Padang Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA membuka tas milik saksi NIVA FUAIDA yang berisi STNK, SIM C, KTP, ATM BNI, Handpone Merk Vivo Y 51 warna putih berikut sarung berwarna agak kecoklatan dan uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa mengambil Handpone Merk Vivo Y 51 warna putih berikut sarung berwarna agak kecoklatan dan uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara tas yang berisi STNK, SIM C, KTP, ATM BNI, di buang.

Bahwa Terdakwa AKBAR MUQARROBIN dan DIAN PRATAMA (DPO) masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Sementara Handpone Merk Vivo Y 51 warna putih rencananya akan di jual dan hasilnya akan dibagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN tersebut mengakibatkan saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB, di depan Alfa Maret Jalan Raya Wates Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, saksi telah mengalami penembakan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa yang melakukan jambret bersama kawannya yang dibonceng sedangkan terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor;
 - Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya ada 1 (satu) buah

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi Niva Fuaida merk Vivo Y51L warna putih, kartu ATM BNI, STNK motor, SIM C, KTP dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 semuanya berada di dalam tas milik saksi;

- Bahwa penjabretan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Pasar Minggu Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah dengan tujuan ke rumah sakit Wismarini Pringsewu, kemudian sekitar pukul 13,30 WIB saksi melintas di jalan Raya Wates tepatnya di depan Alfa Maret di jalan Raya Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal memepet kendaraan saksi dari sebelah kiri, kemudian salah satu pelaku yang menggunakan helm warna hitam dan menggunakan baju warna merah yang dibonceng langsung menarik tas warna hitam yang saksi selempangkan lalu tas milik saksi putus, kemudian terdakwa dan kawannya melarikan diri ke arah Pringsewu dan saksi sempat mengejar tetapi tidak terkejar lagi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan jambret terhadap saksi, dengan cara terdakwa dan kawannya dengan mengendarai motor memepet saksi pada waktu saksi mengendarai motor Honda Beat dari sebelah kiri saksi dan yang dibonceng langsung menarik tas warna hitam milik saksi yang saksi selempangkan di badan saksi dan tas milik saksi putus, setelah tas dapat diambil oleh kawan terdakwa lalu terdakwa dan kawannya langsung kabur ke arah Pringsewu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NANDO ADIPUTRA Bin TURMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB, di depan Alfa Maret Jalan Raya Wates Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, saksi Niva Fuaida telah menjadi korban penjabretan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa menurut keterangan Niva Fuaida Barang yang dijambret oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya ada 1 (satu) buah handphone milik saksi Niva merk Vivo Y51L warna putih,

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM BNI, STNK motor, SIM C, KTP dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 semuanya berada di dalam tas milik saksi Niva;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, sekitar pukul 14.00 WIB, setelah saksi pulang kerja di Apotik Azhara Pajar Isuk, saksi ditelpon oleh saksi Niva Fuaida dengan berkata "Dut ini aku kejambret" dan saksi Niva sambil menangis lalu saksi jawab "kejambret di mana" dijawab lagi oleh Niva "di sana di tugu res area tepatnya di Wates, tolong anterin saya ke Polsek untuk laporan", selanjutnya atas permintaan Niva, saksi menuju dimana Niva berada dan langsung bertemu Niva, setelah itu saksi dan Niva pulang ke rumah Niva untuk mengambil kotak handphone milik saksi Niva, selanjutnya saksi menuju Polsek melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **OKTAFIAN ARIYANDO bin RUSDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB, di depan Alfa Maret Jalan Raya Wates Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, telah terjadi jambret terhadap saksi korban Niva;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan jambret adalah terdakwa setelah saksi diperiksa polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan jambret bersama kawannya bernama Dian;
- Bahwa barang yang dijambret oleh terdakwa milik saksi Niva adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51L warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan jambret handphone Viva Y51L dari terdakwa sendiri yang memperlihatkan kepada saksi handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bermula pada hari tanggal lupa sekitar bulan April 2017, terdakwa dan Dian datang ke rumah saksi dengan tujuan bermain saja, lalu duduk-duduk sambil ngopi, kemudian saksi mendengar terdakwa berkata kepada Dian "ayok Yan kita ke arah Pringsewu" jawab Dian "Ya nanti dulu" tidak lama terdakwa dan Dian berangkat menuju arah Pringsewu, setelah 2 (dua) hari berselang terdakwa dan Dian datang lagi ke rumah saksi sambil duduk-duduk bermain handphone lalu terdakwa bercerita kepada saksi "ini handphone

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil menjambret" lalu terdakwa memperlihatkan kepada saksi handphone merk Viva Y5IL, setelah itu terdakwa cerita lalu saksi pergi dari rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari lupa tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, karena terdakwa telah melakukan penjambretan bersama Dian di di depan Alfa Maret Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terhadap saksi korban Niva;
- Bahwa terdakwa melakukan penjambretan tersebut bermula terdakwa dan Dian dari rumah saksi Oktavian pada hari lupa tanggal 13 April 2017, ngobrol-ngobrol saja lalu terdakwa mengajak Dian dengan berkata "yuk Yan kita jambret", setelah itu terdakwa dan Dian berangkat, sesampainya di Pekon Wates terdakwa melihat ada motor Honda Beat yang dikendarai seorang perempuan dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu, melihat hal tersebut lalu terdakwa berbalik arah dan langsung membuntuti perempuan tersebut, setelah dekat lalu perempuan tersebut terdakwa pepet dari samping kiri selanjutnya Dian langsung menarik tas milik perempuan tersebut sampai putus;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat posisi tas milik korban diselempangkan di bagian badan korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Talang Padang dan berhenti di belakang kantor Koramil lalu terdakwa memeriksa isi tas tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil dari korban yaitu tas selempang yang berisi STNK, SIM C, KTP, ATM BNI, handphone Y5IL warna putih dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut, selain handphone dan uang terdakwa buang di belakang kebun pisang di salah satu tower di Talang Padang;
- Bahwa terdakwa bersama Dian melakukan penjambretan tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam milik Dian;
- Bahwa rencananya handphone tersebut mau terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua dengan Dian, sedangkan uang Rp200.000,00 dibagi dua dengan Dian dan terdakwa dapat bagian uang sebesar Rp100.000,00

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil jambret, sedangkan handphone hasil jambret belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y51L warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y51L warna putih, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB, di depan Alfa Maret Jalan Raya Wates Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah telah mengalami penjabretan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Dian;
- Bahwa terdakwa melakukan penjabretan bersama Dian dengan posisi Dian yang dibonceng, sedangkan terdakwa posisinya yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa barang milik saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya ada 1 (satu) buah handphone milik saksi Niva Fuaida merk Vivo Y51L warna putih, kartu ATM BNI, STNK motor, SIM C, KTP dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 semuanya berada di dalam tas milik saksi Niva Fuaida;
- Bahwa terdakwa melakukan jambret terhadap saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah, dengan cara terdakwa dan kawannya yang bernama Dian dengan menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Niva Fuaida dari sebelah kiri saksi Niva Fuaida, dan Dian yang posisinya dibonceng langsung menarik tas warna hitam milik saksi Niva Fuaida yang diselempangkan di badan saksi Niva Fuaida hingga putus, setelah tas berhasil diambil oleh kawan terdakwa lalu terdakwa dan kawannya langsung kabur ke arah Pringsewu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya handphone tersebut mau terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua sama Dian, sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Niva telah dibagi dua dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp100.000,00, sedangkan handphone hasil jambret belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN yang

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 15 halaman



identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB, di depan Alfa Maret Jalan Raya Wates Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah telah mengalami penjabretan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Dian;

Menimbang, Bahwa barang milik saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya ada 1 (satu) buah handphone milik saksi Niva Fuaida merk Vivo Y51L warna putih, kartu ATM BNI, STNK motor, SIM C, KTP dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 semuanya berada di dalam tas milik saksi Niva Fuaida;

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya ada 1 (satu) buah handphone milik saksi Niva Fuaida merk Vivo Y51L warna putih, kartu ATM BNI, STNK motor, SIM C, KTP dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 semuanya berada di dalam tas milik saksi Niva Fuaida tanpa seijin dari milik saksi Niva Fuaida;

Menimbang, bahwa rencananya handphone tersebut mau terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua sama Dian, sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Niva telah dibagi dua dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp100.000,00, sedangkan handphone hasil jambret belum sempat dijual, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 15 halaman



melakukan jambret terhadap saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah, dengan cara terdakwa dan kawannya yang bernama Dian dengan menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Niva Fuaida dari sebelah kiri saksi Niva Fuaida, dan Dian yang posisinya dibonceng langsung menarik tas warna hitam milik saksi Niva Fuaida yang dilempangkan di badan saksi Niva Fuaida hingga putus, setelah tas berhasil diambil oleh kawan terdakwa lalu terdakwa dan kawannya langsung kabur ke arah Pringsewu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Dian melakukan penjambratan terhadap saksi korban Niva Fuaida pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB, di depan Alfa Maret Jalan Raya Wates Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penjambratan bersama Dian dengan posisi Dian yang dibonceng sedangkan terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa melakukan jambret terhadap saksi Niva Fuaida binti Ruhimatullah, dengan cara terdakwa dan kawannya yang bernama Dian dengan menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Niva Fuaida dari sebelah kiri saksi Niva Fuaida, dan Dian yang posisinya dibonceng langsung menarik tas warna hitam milik saksi Niva Fuaida yang dilempangkan di badan saksi Niva Fuaida hingga putus, setelah tas berhasil diambil oleh kawan terdakwa lalu terdakwa dan kawannya langsung kabur ke arah Pringsewu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y51L warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y51L warna putih, diketahui merupakan milik saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah tidak berbelit-belit dalam mempidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 15 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR MUQARROBIN alias ROBIN bin HENDARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y5IL warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y5IL warna putih;Dikembalikan kepada saksi NIVA FUAIDA binti RUHIMATULLAH;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanggamus dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Joni, S.H.

Putusan Nomor 193/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 15 halaman